



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : **025** TAHUN 1988

**T E N T A N G**

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMAN-  
TAPAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH DESA  
( LMD ) DAN PERANGKAT DESA DALAM PENYE-  
LENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASAR -  
KAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979

-----

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Anggota LMD dan Perangkat Desa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Undang-Undang Nomor-5 Tahun 1979 beserta peraturan pelaksanaannya , maka dipandang perlu menyelenggarakan pemantapan Anggota LMD dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a konsideran menimbang ini perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Pemantapan Anggota LMD dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 81 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;

4. Peraturan .....

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981, tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa - Timur Nomor 21 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Menteri Dalam Negeri, tanggal 10 Maret 1987, Nomor : 140/1000/PUOD perihal Peningkatan Peranan-Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal : 23 Agustus 1983, Nomor : 145.2/14265/012 /1983 perihal Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Musyawarah Desa ;
  3. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal : 22 September 1983 Nomor : 141/02/447.11/1983, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Musyawarah Desa.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMANTAPAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) DAN PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASAR KAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979.

Pasal 1.

- (1) Membentuk Panitia Penyelenggara Pemantapan Anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dengan susunan-keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

(2) Sekretaris.....

- (2) Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ditunjuk sebagai Pembina Panitia Penyelenggara dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 2.

Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pemantapan Anggota Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan sebaik-baiknya ;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, paling lambat 1-(satu) bulan setelah pelaksanaan tugas.

Pasal 3.

Peserta pemantapan dimaksud pada huruf a pasal 2 Keputusan ini adalah :

- a. Seluruh Anggota Lembaga Musyawarah Desa Binaan se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Kepala Urusan Pemerintahan Desa, untuk Desa-Desa sebagaimana dimaksud huruf a pasal 3 diatas ;
- c. Kepala Urusan Pemerintahan Desa, Desa Percontohan yang LMD nya bukan termasuk katagori LMD binaan ;
- d. Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan se Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4.

Menugaskan kepada yang nama-namanya tercantum dalam lampiran II Keputusan ini untuk bertindak sebagai penceramah dengan tugas :

- a. Menyiapkan materi yang akan disajikan ;
- b. Menciptakan kerja sama yang baik dengan panitia penyelenggara.

Pasal 5.

Tujuan pemantapan dimaksud pada huruf a pasal 2 Keputusan ini adalah :

- a. Meningkatkan .....

- a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para Anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Perangkat Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
- b. Meningkatkan peranan dan fungsi Lembaga Musyawarah-Desa.

Pasal 6.

Biaya pelaksanaan penyelenggaraan pemantapan - sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal 2 Keputusan - ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk, pasal 2.2.3. 1086.

Pasal 7.

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 8 - 3 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa - Timur  
di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di  
Kediri ;
  3. Sdr. Kepala Itwilkab. Dati-  
II Nganjuk ;
  4. Sdr. Camat se Kab. Dati II  
Nganjuk ;
  5. Sdr. Pembantu Bupati se Kab  
Dati II Nganjuk ;
  6. Sdr. Para Anggota Panitia -  
Penyelenggara ;
  7. Sdr. Para Penceramah .

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988  
Seri : D 2 Tanggal 10 MAR 1988  
Nomor : 09.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K  
Sekretaris Wilayah/Daerah

  
S L A M E T  
NIP 010020672

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 8 Maret 1988

NOMOR : 025 Tahun 1988

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PEMANTAPAN ANGGOTA LEMBAGA  
MUSYAWARAH DESA (LMD) DAN PERANGKAT DESA DALAM PENYELENG-  
GARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.  
5 TAHUN 1979

No.	Nama	Jabatan dalam Panitia	Keterangan Jabatan/Instansi.
1.	Asmoedji	Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan.
2.	Drs. Aman Santosa	Sekretaris	Kasub Bag Pemerintahan Desa
3.	Rini Pudji Utami	Bendahara	Bendahara Bag. Pemerintahan.
4.	Drs. M. Ridwan	Anggota	Kasub Bag Tata Praja.
5.	Drs. Sigit S.	Anggota	Kasub Bag Kependudukan.
6.	Sigit HP, SH	Anggota	Staf Bag Pemerintahan.
7.	Drs. Djoko S.	Anggota	Staf Bag Pemerintahan.
8.	Muryono	Anggota	Staf Bag Pemerintahan.
9.	Endang SAR	Anggota	Staf Bag Pemerintahan.
10.	Sudarti	Anggota	Staf Bag Pemerintahan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
- NGANJUK

  
Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK


TANGGAL : 8 Maret 1988

NOMOR : 025 Tahun 1988.

DAFTAR : NAMA-NAMA PENCERAMAH PEMANTAPAN ANGGOTA LEM -  
BAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) DAN PERANGKAT DESA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDA  
SARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979.-

No.	Nama	Keterangan Jabatan
1.	A s m o e d j i	Kepala Bagian Pemerintahan.
2.	Drs. Aman Santosa	Bagian Pemerintahan.
3.	Drs. Moh Ridwan	Bagian Pemerintahan.
4.	Drs. Sigit Sukartono	Bagian Pemerintahan.
5.	Drs. Cipto Riyadi	I t w i l k a b.
6.	Eko Sumarno, BA	Kantor Bangdes.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774.